

BAB V

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- A. Intervensi dilarang dalam hukum internasional karena melanggar kedaulatan negara lain. Larangan suatu negara maupun organisasi internasional untuk melakukan intervensi diatur dalam Pasal 2 ayat 7 Piagam PBB. Selaras dengan hal tersebut larangan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa diatur dalam Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Selain larangan terkait dengan intervensi, terdapat pengecualian intervensi yang diperbolehkan dalam Pasal 51 Piagam PBB dan hukum internasional yaitu: intervensi bela diri, intervensi melindungi warga negaranya di luar negeri, intervensi humaniter, intervensi kolektif berdasarkan Bab VII Piagam PBB, dan intervensi atas permintaan negara yang diintervensi.
- B. Intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat beserta dengan koalisi untuk membantu Irak melawan ISIS adalah boleh dalam hukum internasional, karena dilakukan berdasarkan permintaan dari pemerintah Irak melalui surat (UN Doc. S/2014/440) (2014) yang disampaikan kepada DK PBB serta Resolusi 2170 (2014) dan 2178 (2014) terkait dengan pemberantasan ISIS. Hal ini diatur dalam Pasal 20 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) mengenai intervensi atas permintaan. Pasal 20 ARSIWA mengatur bahwa pihak yang dapat mengajukan intervensi atas permintaan hanya pemerintah yang sah dalam hal ini bisa melalui presiden, perdana menteri atau kementerian luar negeri sedangkan kaum pemberontak tidak bisa karena berkaitan dengan kedaulatan negara serta permintaan intervensi harus disampaikan secara langsung dari negara

yang bersangkutan melalui organisasi internasional dalam hal ini PBB. Pengajuan suatu intervensi atas permintaan harus dilakukan berdasarkan norma hukum internasional, sesuai dengan Pasal 26 ARSIWA. Dalam kondisi tersebut Irak tidak berada pada posisi diserang negara lain maupun terlibat perang saudara melainkan berperang melawan kelompok teroris internasional yang mengancam kedaulatan negaranya seperti tertera dalam surat yang disampaikan melalui Duta Besar Irak untuk PBB kepada Dewan Keamanan pada 2014, namun Dewan Keamanan PBB tidak pernah mengizinkan penggunaan penyelesaian secara kekerasan di Irak berdasarkan pada Bab VII Piagam PBB. Lebih lanjut Dewan Keamanan PBB mendesak masyarakat internasional dalam hal ini negara untuk menerapkan hukum internasional dengan cara memperkuat dan memperluas dukungan bagi Pemerintah Irak dalam hal memerangi ISIS dengan cara mengirimkan peralatan militer untuk memerangi kelompok teroris tersebut.

